

**KETERWAKILAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM FORMULASI PERDA NOMOR
07 TAHUN 2021**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik (SAP)*



OLEH:

KELVIN RAMADHAN

2017/17042024

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan Di
DPRD Provinsi Sumatera Barat Dalam
Formulasi Perda Nomor 07 Tahun 2021

Nama : Kelvin Ramadhan

Tm/Nim : 2017/17042024

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, September 2022

Disetujui Oleh,

Pembimbing



Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si
NIP. 19800112 200604 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI




Dinyatakan lulus ujian skripsi setelah diuji di depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB- 12.00

Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Barat Dalam Formulasi Perda Nomor 07 Tahun 2021

Nama : Kelvin Ramadhan
TM/NIM : 2017/17042024
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, September 2022

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si	1. 
Anggota	: Nora Eka Putri, S.IP., M.Si	2. 
	Dra. Jumiati, M.Si	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP


Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum
NIP.19610218 198403 2 001

Lembaran Pernyataan Tidak Plagiasi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kelvin Ramadhan
TM/NIM : 2017/17042024
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Barat Dalam Formulasi Perda Nomor 07 Tahun 2021”** adalah benar dan merupakan karya ilmiah asli saya, kecuali kutipan yang disertakan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah pernyataan ini saya lampirkan dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 03 September 2022



buat Pernyataan,

Kelvin Ramadhan
2017/17042024

ABSTRAK

**Kelvin Ramadhan : Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan di DPRD
2017/17042024 Provinsi Sumatera Barat dalam Formulasi Perda
Nomor 07 Tahun 2021**

Keterwakilan perempuan di legislatif sangat penting untuk diwacanakan, mengingat masih sangat minimnya keterlibatan perempuan sebagai penentu kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran anggota legislatif perempuan Sumatera Barat pada saat formulasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi peran tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan deskriptif anggota legislatif perempuan yang terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat masih minim. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap keikutsertaan anggota legislatif perempuan pada formulasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021. Keterwakilan deskriptif anggota legislatif perempuan pada formulasi Perda No 07 Tahun 2021 berjumlah sebanyak empat orang (tiga diantaranya bersifat pasif). Sedangkan keterwakilan substantifnya pada formulasi Perda No 07 Tahun 2021 hanya diwakili oleh satu orang anggota legislatif perempuan. Adapun faktor yang mempengaruhi peran anggota legislatif perempuan dalam formulasi Perda No 07 Tahun 2021 secara deskriptif dipengaruhi oleh rendahnya keterpilihan perempuan pada Pileg DPRD Sumbar tahun 2019. Sedangkan faktor yang mempengaruhi secara peran substantif dibatasi oleh tugas dan jabatan anggota legislatif perempuan yang melekat secara institusional, yaitu yang menyangkut pada tugas-tugas komisi pemrakarsa Perda No 07 Tahun 2021.

Kata Kunci: Keterwakilan; Anggota Legislatif Perempuan; Formulasi Kebijakan;

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Barat Dalam Formulasi Perda Nomor 07 Tahun 2021”**. Dalam melakukan penelitian dan menyusun skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu sebagai ungkapan rasa terima kasih, dengan keikhlasan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ibunda Lisnawati selaku orang tua yang tidak pernah luput memberikan doa, perhatian dan dedikasi yang selalu menjadi motivasi bagi penulis untuk melakukan hal baik termasuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Negeri Padang
3. Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
4. Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
5. DR. Lince Magriasti, S.IP., M.Si selaku guru penulis yang telah memberikan saran, dedikasi, dan motivasi yang membangun, serta sebagai pembimbing penulis dari awal hingga terselesaikannya penelitian skripsi.
6. Nora Eka Putri, S.IP., M.Si., selaku dosen penguji I yang telah memberikan kritik, arahan dan masukan yang berguna bagi penyelesaian skripsi ini.
7. Dra. Jumiaty, M.Si., selaku dosen penguji II yang telah memberikan kritik, arahan dan masukan yang berguna bagi penyelesaian skripsi ini.

8. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku dosen pembimbing akademik penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Padang.
9. Bapak dan Ibu Dosen Staf pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang yang telah memberikan banyak ilmu dan dedikasi
10. Seluruh informan penelitian yang telah memberikan data dan informasi untuk terlaksananya penelitian ini.
11. Keluarga peneliti yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan penuh kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
12. Yunella Safitri, S.E selaku tambatan hati yang telah memberikan dukungan dan dedikasi sehingga peneliti selalu bertekad menyelesaikan penelitian ini.
13. Almukhollis Siagian, S.AP selaku sahabat seperjuangan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
14. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Ilmu Administrasi Negara 2017, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Semoga Allah SWT memberikan balasan untuk segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dengan imbalan pahala yang berlipat ganda. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padang, 17 Agustus 2022

Kelvin Ramadhan
17042024

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	II
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	III
LEMBARAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI.....	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	9
A. Landasan Teoritis.....	9
1. Konsep Keterwakilan Perempuan.....	9
2. Konsep Formulasi Kebijakan Publik.....	12
3. Konsep Keterwakilan Perempuan dalam Formulasi Kebijakan pada DPRD Provinsi Sumatera Barat.....	14
B. Kajian Penelitian Relevan.....	16
C. Kerangka Konseptual.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Fokus Penelitian.....	29
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Informan Penelitian.....	30
E. Jenis Data	31
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	33
1. Qualitative Interviews	33
2. Qualitative Document	33
G. Teknik Uji Keabsahan Data.....	34
H. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Temuan Umum	36
1. Deskripsi Umum DPRD Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	37
2. Penggunaan Hak Inisiatif (Prakarsa) Perempuan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam Formulasi Rancangan Peraturan Daerah.....	49
3. Keterwakilan Perempuan Pada DPRD Provinsi Sumatera Barat.....	54
B. Temuan Khusus.....	57

1. Partisipasi Aleg Perempuan dalam Formulasi Perda Nomor 7 Tahun 2021...	57
a) Keterwakilan Deskriptif.....	63
b) Keterwakilan Substantif.....	71
2. Faktor yang Mempengaruhi Keterwakilan Aleg Perempuan	76
C. Pembahasan.....	81
1. Partisipasi Aleg Perempuan dalam Formulasi Perda Nomor 7 Tahun 2021 di DPRD Provinsi Sumatera Barat.....	81
2. Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Keterwakilan Aleg Perempuan.....	87
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
Daftar Pustaka	91

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Penelitian Relevan	22
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Pimpinan DPRD Sumbar.....	45
Tabel 4.2 Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Sumbar Masa Tugas 2022-2024	46
Tabel 4.3 Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Sumbar Masa Tugas 2022-2024	48
Tabel 4.4 Keanggotaan Bapemperda DPRD Sumbar Masa Tugas 2022-2024 .	49
Tabel 4.5 Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Sumbar Masa Tugas 2022-2024	51
Tabel 4.6 Keanggotaan Komisi I.....	52
Tabel 4.7 Keanggotaan Komisi II	52
Tabel 4.8 Keanggotaan Komisi III	53
Tabel 4.9 Keanggotaan Komisi IV	54
Tabel 4.10 Keanggotaan Komisi V	55
Tabel 4.11 Rancangan Peraturan Daerah Sumbar Tahun 2020	56
Tabel 4.12 Perolehan Kursi Anggota DPRD	60
Tabel 4.13 Nomor Urut Aleg Perempuan terpilih DPRD Sumbar pada Pemilu 2019	61
Tabel 4.14 Risalah Rapat Pembahasan Perda Nomor 07 Tahun 2021	69
Tabel 4.15 Kehadiran Anggota Legislatif pada Rapat Pembahasan Perda Nomor 07 Tahun 2021	84

Daftar Bagan

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	31
Bagan 4.1 Bagan Peran Aleg Perempuan Dalam Formulasi Kebijakan	90

Daftar Lampiran

1. Surat Keterangan Izin Penelitian dari Kampus
2. Surat Pernyataan Izin Penelitian dari DPRD Provinsi Sumatera Barat
3. Draft Wawancara
4. SK Ranperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020
5. Dokumentasi Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konsep kebijakan publik, formulasi kebijakan atau perumusan kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam pembentukan kebijakan karena tanpa ada tahap perumusan mustahil kebijakan ada. Anderson (2003) menyatakan perumusan kebijakan merupakan kegiatan mengidentifikasi tindakan atau alternatif untuk dipilih sebagai langkah kebijakan yang berguna untuk menyelesaikan masalah atas isu sosial publik yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara Tjokroamidjo yang menyatakan kegiatan formulasi kebijakan dilakukan secara terus-menerus dan tidak pernah selesai, dimulai dari tahap perencanaan hingga pada tahap pengundangan (Anggara, 2018). Dengan demikian formulasi kebijakan merupakan tahapan kunci untuk membentuk isi kebijakan dengan mengidentifikasikan serta mendiskualifikasikan sejumlah alternatif dari beberapa pilihan kebijakan yang menjadi topik atau isu kebijakan.

Namun sebuah isu/masalah kebijakan, hanya akan masuk dalam agenda kebijakan yang akan dicarikan rumusan/alternatif kebijakan tergantung skala prioritas masalah dan melewati tahapan proses yang menjadi titik penting dalam kegiatan formulasi. *Pertama*, para aktor kebijakan akan memutuskan secara umum hal-hal yang harus dilakukan yang diarahkan untuk mencapai kesepakatan pada alternatif yang dipilih. *Kedua*, penetapan dari keputusan kebijakan yang dipilih, dalam hal ini suatu keputusan dipengaruhi oleh tindakan

seorang pejabat atau atas nama institusi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak alternatif yang dipilih. Atas dasar ketentuan tersebut, pilihan kebijakan sangat bergantung pada para aktor kebijakan yang masing-masing memiliki pengaruh politik yang dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan sebuah kebijakan.

Salah satu pembahasan menarik mengenai aktor kebijakan dalam proses politik lahirnya sebuah kebijakan adalah keterwakilan anggota legislatif perempuan di lembaga legislatif. Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif (yang selanjutnya disebut sebagai *aleg* perempuan) merupakan sebagai representasi politik dari sisi gender yang harus terwakili secara proporsional dalam lembaga pemerintahan, khususnya lembaga legislatif. Keterwakilan perempuan akan memberikan perubahan dalam lanskap politik yang lebih demokratis, dimana dengan keterlibatan perempuan, isu dan kepentingan perlindungan kaum perempuan dapat dibicarakan dan ditindaklanjuti oleh mereka (*aleg*) yang berasal dari kaum (gender) perempuan. Dengan demikian, penerapan gender sebagai alat analisis membantu menjelaskan dan memahami gender merupakan salah satu subjek politik dan harus terwakili secara proporsional.

Meskipun gender merupakan konsep yang relatif baru dalam penelitian politik, konsep gender telah hadir sebagai fenomena sosial yang membentuk struktur dan mengubah arah fungsi institusi politik (Sue Tolleson-Rinehart, 2016). Penelitian Phillips (Snellman, 2020) juga menunjukkan bahwa representasi perempuan di parlemen dapat meningkatkan *inklusi* kepentingan

perempuan untuk dibicarakan, ditindaklanjuti, dan diwujudkan dalam berbagai bentuk produk politik salah satunya yakni kebijakan. Dengan demikian, diharapkan dalam kegiatan pembuatan kebijakan, adeg perempuan dapat mengambil bagian untuk merumuskan dan menjadi penentu kebijakan yang berkenaan terhadap masalah publik terkhususnya isu-isu terkait dengan perempuan.

Berbicara mengenai keterwakilan adeg perempuan dalam proses kebijakan memiliki kaitan terhadap bagaimana peran melekat terhadap posisi/jabatan. Untuk menganalisis peran tersebut peneliti menggunakan teori kunci melalui teori keterwakilan perempuan di parlemen dari teori keterwakilan Pitkin (1967), yaitu keterwakilan secara deskriptif dan keterwakilan secara substantif. Dari berbagai kajian penelitian menunjukkan adanya korelasi yang sejalan antara keterwakilan deskriptif dan keterwakilan substantif (Pitkin 1967; Phillips, 2003; Rozaki, Zamroni, Hariyanto, & Anwar, 2014; Dahlerup, 2005; Mansbridge, 2003; Ruedin, 2010). Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif dapat meningkatkan inklusi kepentingan perempuan. Dengan kata lain, keterwakilan deskriptif perempuan di legislatif dapat meningkatkan keterwakilan substantif perempuan yang dibutuhkan sebagai wakil politik. Implikasinya, kegiatan adeg perempuan dapat memperjuangkan kepentingan perempuan melalui pembuatan kebijakan yang responsif gender.

Keterwakilan deskriptif adeg perempuan pada lembaga legislatif di Indonesia masih sangat minim. Data yang dihimpun dari DPR RI

memperlihatkan persentase keterwakilan aleg perempuan pada periode 2019-2024 DPR-RI tidak lebih dari 20% atau 118 orang sedangkan keterwakilan aleg laki-laki mencapai 80% atau 457 orang dari 575 kursi. Rendahnya keterwakilan politik aleg perempuan tidak hanya terjadi pada DPR-RI, namun juga terjadi pada lembaga legislatif (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan hasil dua pemilu terakhir jumlah keterwakilan aleg perempuan mengalami penurunan, pada periode 2014-2019 keterwakilan aleg perempuan berjumlah tujuh (7) orang (KPU Sumbar, 2020) sedangkan pada periode 2019-2024 keterwakilan aleg perempuan terpilih sebanyak empat (4) orang. Berdasarkan data diatas, menunjukkan keterwakilan aleg perempuan secara deskriptif pada DPRD Sumbar hanya 6% atau 4 orang dari 65 orang jumlah keseluruhan anggota DPRD Sumbar.

Sementara keterwakilan substantif pada konteks penelitian ini, peneliti menganalisis penjalanan tugas dan peran aleg perempuan untuk mewakili kepentingan perempuan yang dalam penelitian ini merujuk pada peran aleg perempuan DPRD Sumbar dalam perumusan (formulasi) Perda No 7 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Perda No 7 Tahun 2021 merupakan usulan prakarsa dari komisi V yang membidangi kesejahteraan rakyat. Pada komisi V ini terdapat 11 anggota dan hanya terdapat satu orang aleg perempuan, yakni Siti Izzati Aziz. Jika dipresentasikan keterwakilan aleg perempuan pada komisi V ini hanya sebesar 9% dari jumlah keseluruhan 100%.

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menganalisis

keterwakilan aleg perempuan dalam formulasi Perda No 7 Tahun 2021 yakni keterwakilan empat (4) orang jumlah aleg perempuan DPRD Sumbar, dengan menggunakan teori keterwakilan politik Pitkin (1967) yaitu keterwakilan deskriptif dan keterwakilan substantif sertakaitan antara keduanya yang saling mempengaruhi. Peneliti juga bermaksud menganalisis sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan aleg perempuan DPRD Sumbar, yang terbagi dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan aleg perempuan.

Dengan demikian, mengacu dari fenomena empirik dan kajian teoritik diatas peneliti menilai sangat penting untuk menganalisis bagaimana keterwakilan aleg perempuan DPRD Sumbar dalam formulasi Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan studi penelitian kualitatif deskriptif dengan judul: **“Keterwakilan Aleg Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam Formulasi Perda Nomor 07 Tahun 2021”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dipaparkan pada sub bahasan di atas, maka masalah-masalah yang terdapat pada penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Penurunan anggota legislatif perempuan terpilih pada DPRD provinsi Sumatera Barat dari tujuh orang pada periode 2014-2019 menjadi empat orang pada periode 2019-2024.
2. Keterwakilan deskriptif dan substantif aleg perempuan pada DPRD

Sumatera Barat dikategorikan masih rendah, yakni hanya berjumlah empat orang atau 6% dari 65 orang jumlah keseluruhan anggota DPRD Sumbar.

3. Keterwakilan aleg perempuan pada Komisi V DPRD Sumatera Barat Bidang Kesejahteraan Rakyat (komisi penginisiasi perda) yakni hanya berjumlah satu orang aleg perempuan dengan presentasi 9% dari 11 anggota komisi V yang merupakan komisi pencetus dan pembahas Perda No 7 Tahun 2021.
4. Dari berbagai kajian penelitian menunjukkan adanya korelasi yang sejalan antara keterwakilan deskriptif dan keterwakilan substantif. Minimnya keterwakilan perempuan secara deskriptif dapat meniadakan *inklusi* kepentingan perempuan dalam politik. Dengan kata lain, keterwakilan deskriptif perempuan di lembaga sangat mempengaruhi keterwakilan substantif perempuan.

C. Batasan Masalah

Peneliti merasa perlu membatasi masalah pada penelitian ini, yang terbatas pada :

1. Keterwakilan aleg perempuan dalam formulasi Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Faktor yang mempengaruhi Keterwakilan aleg perempuan dalam formulasi Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Keterwakilan aleg perempuan dalam formulasi Perda Nomor 07 Tahun 2021 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Faktor apa yang mempengaruhi keterwakilan aleg perempuan dalam formulasi Perda Nomor 07 Tahun 2021 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi SumateraBarat.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana keterwakilan aleg perempuan dalam formulasi Perda Nomor 07 Tahun 2021.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi keterwakilan aleg perempuan dalam formulasi Perda Nomor 07 Tahun 2021.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini memiliki kebermanfaatan untuk:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum. Sedangkan secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk pengembangan ilmu yang berkaitan dengan studi administrasi publik, kebijakan publik, sistem politik indonesia, dan studi politik kebijakan serta banyak studi lain yang berkaitan dengan hal tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dosen

Sebagai dasar dalam pelaksanaan pembelajaran dan bahan pertimbangan/referensi studi Administrasi Publik, sistem politik indonesia, dan studi politik kebijakan.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan pembelajaran dan sumber rujukan bagi mahasiswa agar memahami administrasi negara, kebijakan publik, dan politik kebijakan.

c. Bagi Lembaga

1) Fakultas Ilmu Sosial UNP

Sebagai bahan referensi bagi pustaka untuk menambah bahan bacaan dan wawasan mahasiswa.

2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Sebagai landasan dan bahan pertimbangan lembaga bagi penciptaan budaya organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan tata kelola pemerintahan yang baik.